



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor:91-K/PM.III-19/AD/III/2020

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Isak Trapen  
Pangkat/NRP : Pratu 31120334710993  
Jabatan : Taban Baduk Ki (sekarang Ta Komunikasi Kima)  
Kesatuan : Yonif 761/KA  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 22 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kresten Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Kab. Manokwari.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Danyonif 761/KA selaku Ankum Nomor : Kep/55/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 24 Desember 2019 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danyonif 761/KA selaku Papera Nomor : Kep/80 /XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

### PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-74/A-55/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/128/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/91/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/91/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/91/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/91/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/91/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 22 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
8. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/91/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
9. Relas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan para Saksi dan untuk menghadap sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana selama : 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

5 (Lima) lembar daftar Absensi bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019 a.n Pratu Isak Tharapen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan pada Pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan tidak dibenarkan, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran sekecil apapun.
  - b. Bahwa selama Terdakwa diperiksa di muka persidangan Terdakwa menunjukkan sikap jujur, berterus terang dan tidak berbelit-belit.
  - c. Bahwa Terdakwapernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu :
    - (1) Operasi Satgas Pamrahan di Nduga tahun 2015.
    - (2) Operasi Satgas Pamrahan di Wamena tahun 2016-2017.
    - (3) Operasi Satgas Pamrahan di Kaimana tahun 2016.
  - d. Bahwa Terdakwa bersedia menerima hukuman yang lebih berat apabila terbukti melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya

Apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan November tahun dua ribu sembilan belas sampai tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Yonif 761/KA Warmare Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam XVII/Cendrawasih dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika, pada bulan Agustus 2014 ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada bulan September 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120334710993.

- b. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Masmil Jayapura dan tanggal 29 Agustus 2019 kembali ke Kompi C Yonif RK 762/VYS Manokwari untuk mengambil perlengkapan dan pada bulan September 2019 kembali ke Kompi B Yonif RK 762/VYS dan melaksanakan kegiatan seperti biasa. Pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa pindah Satuan ke Yonif 761/KA Manokwari dan ditempatkan di Kompi A Yonif 761/KA.
- c. Bahwa Serda Dwi Kalam Rizky (Saksi-1) dan Prada La Asir Lahatuba (Saksi-2) mengetahui pada saat apel pagi dan pengecekan personil pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 07.00 WIT di lapangan Mayonif 761/KA Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya setelah pelaksanaan jam Komandan pada pukul 09.00 WIT Pasi Intel Yonif 761/KA memerintahkan anggota Yonif 761/KA untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mayonif 761/KA dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak bisa ditemukan.
- d. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Serda M. Rozihabibullah (Saksi-3) dan rekan-rekan anggota Pomdam XVIII/Ksr menangkap Terdakwa di rumah sdr. Yeremias Kaiba di Jl. Arfai 2 Kab. Manokwari dan dibawa ke kantor Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum lebih lanjut.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif 761/KA tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif 761/KA atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 atau selama 29 (Dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif 761/KA tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif 761/KA atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 761/KA baik melalui telepon maupun surat.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Jhoni Sosang, S.H. Mayor Chk NRP 11060006210681.
2. Hendrik Rejeki Keristian, S.H. Lettu Chk NRP 11160026250291.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/214/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa Ishak Trapen, Pratu NRP 31120334710993 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997. namun para Saksi tidak hadir dipersidangan, dan terdapat surat keterangan dari Kesatuan Saksi mengenai penyebab ketidakhadirannya, dan Saksi juga telah disumpah saat memberikan keterangan kepada penyidik, maka atas permintaan Oditur keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan menurut pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan Saksi dapat dibacakan dan mempunyai kekuatan yang sama jika Saksi hadir di persidangan keterangan Saksi tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Dwi Kalam Rizky  
Pangkat/NRP : Serda/2119024020999  
Kesatuan : Yonif RK 761/KA  
Jabatan : Bamin Pers Yonif 761/KA  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 20 September 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Kab. Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak September tahun 2019 pada saat Terdakwa masuk di Kompi A Yonif

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761/KA dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat apel pagi dan pengecekan personil pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 07.00 WIT di lapangan Mayonif 761/KA Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya setelah pelaksanaan jam Komandan pada pukul 09.00 WIT Pasi Intel Yonif 761/KA memerintahkan anggota Yonif 761/KA untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mayonif 761/KA dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif 761/KA mengenai ketidakhadiran Terdakwa dan selanjutnya Danyonif 761/KA memerintahkan melakukan pencarian dan berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak bisa ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa ditangkap anggota Lidpamfik Pomdam XVIII/Kasuari di Jl. Arfai 1 Kab. Manokwari dan kemudian ditahan di sel Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : La Asir Lahatuba  
Pangkat/NRP : Prada/31170757820496  
Jabatan : Ta Pionir Ru 1 Ton Pimu Ki Markas  
Kesatuan : Yonif 761/KA  
Tempat tanggal lahir : fakfak, 1 April 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Kab.Manokwari.  
Kab.Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak September tahun 2019 pada saat Terdakwa masuk di Kompi A Yonif 761/KA dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat apel pagi dan pengecekan personil pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 07.00 WIT di lapangan Mayonif 761/KA Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya setelah pelaksanaan jam Komandan pada pukul 09.00 WIT Pasi Intel Yonif 761/KA memerintahkan anggota Yonif 761/KA untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mayonif 761/KA dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadirannya tanpa ijin Danyonif 761/KA atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa ditangkap anggota Lidpamfik Pomdam XVIII/Kasuari di Jl. Arfai 1 Kab. Manokwari dan kemudian ditahan di sel Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap	: M. Rozihabibullah
Pangkat/NRP	: Serda/21170263160698
Jabatan	: Balaklap 3 Satlak Lidppamfik
Kesatuan	: Pomdam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Aceh, 2 Juni 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pomdam XVIII/Kasuari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan namun Saksi mengetahui Terdakwa menjadi DPO dan tertangkap pada tanggal 3 Desember 2019.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 18.00 Wit Saksi bersama Dansatklidpamfik Pomdam XVIII/Ksr an. Lettu Cpm Samsul Haris dan beberapa personil  
Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XVIII/Ksr melakukan pemantauan di daerah SPMN3 Arfai 2 dan sekitarnya namun hasil wawancara dengan masyarakat belum pernah melihat Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 Wit berdasarkan informasi yang diterima menyampaikan bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr. Yeremias Saiba. Dan pada pukul 13.20 WIT Dansatlaklidpamfik Pomdam XVIII/Kasuari an. Lettu Cpm Samsul Haris mengumpulkan anggota termasuk Saksi dan mendatangi rumah Sdr. Yeremias Saiba.
4. Bahwa pada pukul 13.25 Wit setelah berkoordinasi kepada masyarakat dan menyampaikan maksud rencana penangkapan terhadap Terdakwa dan masyarakat menyetujui, Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur didalam rumah Sdr. Yeremias Saiba, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satlakgakkumwal Pomdam XVIII/Kasuari Jl. Merdeka No. 26 Manokwari untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidanganTerdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XVII/Cendrawasih dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika, pada bulan Agustus 2014 ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada bulan September 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120334710993.
2. Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas Operasi sebagai berikut :
  - Tahun 2013-2014 melaksanakan tugas operasi Pamrahan di Nduga.
  - Tahun 2016-2017 melaksanakan tugas operasi Pamrahan di Wamena.
  - Tahun 2018-2019 melaksanakan tugas operasi Pamrahan di Kaimana.

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum adanya perkara ini pada tahun 2019 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan, dan dipidana selama 3 bulan dan 10 hari oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura serta Terdakwa sudah melaksanakan hukuman tersebut di Masmil Jayapura.
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Masmil Jayapura dan tanggal 29 Agustus 2019 kembali ke Kompi C Yonif RK 762/VYS Manokwari untuk mengambil perlengkapan dan pada bulan September 2019 kembali ke Kompi B Yonif RK 762/VYS dan melaksanakan kegiatan seperti biasa.
5. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa pindah Satuan ke Yonif 761/KA Manokwari dan ditempatkan di Kompi A Yonif 761/KA.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 pukul 16.00 WIT Terdakwa mendapat IB dan bermalam di rumah Kakak Terdakwa a.n sdr. Yeremias Saiba di Jl. Arfai 2 Kab. Manokwari, namun setelah pelaksanaan IB Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif 761/KA.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak kembali ke Satuannya tidak pernah ijin kepada komandan Satuannya dan Terdakwa tidak pergi kemana-mana hanya menginap di rumah sdr. Yeremias Saiba berada dikota Manokwari.
8. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa ditangkap anggota Pomdam XVIII/Kasuari di rumah Sdr. Yeremias Kaiba di Jl. Arfai 2 Kab. Manokwari dan dibawa ke kantor Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif 761/KA tanpa mendapat ijin sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 atau selama 29 (Dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa mendapat ijin dari Komandan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada permasalahan apapun juga, dan setelah itu Terdakwa takut untuk kembali ke Satuannya.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan  
Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan maupun operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

5 (Lima) lembar daftar Absensi bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019 a.n Pratu Isak Trapen.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 5 (Lima) lembar daftar Absensi bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019 a.n Pratu Isak Trapen adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Yonif 761/KA atas nama Terdakwa Pratu Isak Trapen yang tidak hadir sejak tanggal 4 November 2019 hingga 3 Desember 2019 tertulis THTI yang artinya tidak hadir tanpa ijin berarti Terdakwa meninggalkan Satuannya selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XVII/Cendrawasih dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika, pada bulan Agustus 2014 ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada bulan September 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120334710993.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas Operasi sebagai berikut :
  - Tahun 2015 melaksanakan tugas operasi Pamrahan di Nduga.
  - Tahun 2016-2017 melaksanakan tugas operasi Pamrahan di Wamena.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 melaksanakan tugas operasi Pamrahan di Kaimana.
- 3. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Masmil Jayapura dan tanggal 29 Agustus 2019 kembali ke Kompi C Yonif RK 762/VYS Manokwari untuk mengambil perlengkapan dan pada bulan September 2019 kembali ke Kompi B Yonif RK 762/VYS dan melaksanakan kegiatan seperti biasa.
- 4. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa pindah Satuan ke Yonif 761/KA Manokwari dan ditempatkan di Kompi A Yonif 761/KA.
- 5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 pukul 16.00 WIT Terdakwa mendapat IB dan bermalam di rumah Kakak Terdakwa a.n sdr. Yeremias Saiba di Jl. Arfai 2 Kab. Manokwari, namun setelah pelaksanaan IB Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif 761/KA.
- 6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak kembali ke Satuannya tidak pernah ijin kepada komandan Satuannya dan Terdakwa tidak pergi kemana-mana hanya menginap di rumah sdr. Yeremias Saiba berada di kota Manokwari.
- 7. Bahwa benar Serda Dwi Kalam Rizky (Saksi-1) dan Prada La Asir Lahatuba (Saksi-2) mengetahui pada saat apel pagi dan pengecekan personil pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 07.00 Wit di lapangan Mayonif 761/KA Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya setelah pelaksanaan jam Komandan pada pukul 09.00 WIT Pasi Intel Yonif 761/KA memerintahkan anggota Yonif 761/KA untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mayonif 761/KA dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak bisa ditemukan.
- 8. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2019 Serda M. Rozihabibullah (Saksi-3) dan rekan-rekan anggota Pomdam XVIII/Kasuari menangkap Terdakwa di rumah Sdr. Yeremias Kaiba di Jl. Arfai 2 Kab. Manokwari dan dibawa ke kantor Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
- 9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif 761/KA tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif 761/KA atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 atau selama 29 (Dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif 761/KA tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif 761/KA atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 761/KA baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada permasalahan apapun juga, dan setelah itu Terdakwa takut untuk kembali ke Satuannya.
12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan maupun operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XVII/Cendrawasih dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih. Kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika, pada bulan Agustus 2014 ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada bulan September 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120334710993.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas Operasi sebagai berikut :
  - Tahun 2015 melaksanakan tugas operasi Pamrahan di Nduga.
  - Tahun 2016-2017 melaksanakan tugas operasi Pamrahan di Wamena.
  - Tahun 2018 melaksanakan tugas operasi Pamrahan di Kaimana.
3. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor Kep/128/III/2020 tanggal 12 Maret

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.

4. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
5. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Pratu lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Masmil Jayapura dan tanggal 29 Agustus 2019 kembali ke Kompi C Yonif RK 762/VYS Manokwari untuk mengambil perlengkapan dan pada bulan September 2019 kembali ke Kompi B Yonif RK 762/VYS dan melaksanakan kegiatan seperti biasa.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa pindah Satuan ke Yonif 761/KA Manokwari dan ditempatkan di Kompi A Yonif 761/KA.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 pukul 16.00 WIT Terdakwa mendapat IB dan bermalam di

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kakak Terdakwa a.n sdr. Yeremias Saiba di Jl. Arfai 2 Kab. Manokwari, namun setelah pelaksanaan IB Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif 761/KA.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak kembali ke Satuannya tidak pernah ijin kepada komandan Satuannya dan Terdakwa tidak pergi kemana-mana hanya menginap di rumah sdr. Yeremias Saiba berada di kota Manokwari.
5. Bahwa benar Serda Dwi Kalam Rizky (Saksi-1) dan Prada La Asir Lahatuba (Saksi-2) mengetahui pada saat apel pagi dan pengecekan personil pada hari Senin tanggal 4 November 2019 pukul 07.00 Wit di lapangan Mayonif 761/KA Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya setelah pelaksanaan jam Komandan pada pukul 09.00 WIT Pasi Intel Yonif 761/KA memerintahkan anggota Yonif 761/KA untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mayonif 761/KA dan tempat-tempat lain yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak bisa ditemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2019 Serda M. Rozihabibullah (Saksi-3) dan rekan-rekan anggota Pomdam XVIII/Kasuari menangkap Terdakwa di rumah Sdr. Yeremias Kaiba di Jl. Arfai 2 Kab. Manokwari dan dibawa ke kantor Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif 761/KA tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif 761/KA atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 761/KA baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada permasalahan apapun juga, dan setelah itu Terdakwa takut untuk kembali ke Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat UnsurKedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan maupun operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa selama meninggalkan Satuan Yonif 761/KA tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan Yonif 761/KA atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 atau selama 29 (Dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa kurang lebih selama 29 (dua puluh sembilan) hari yang berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, masuk dalam tenggang waktu lebih yang dipersyaratkan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat  
Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang pergi meninggalkan Satuannya tanpa adanya ijin dari Komandan satuan serta Terdakwa hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit, dikarenakan Prajurit memiliki disiplin dan rasa tanggungjawab terhadap Negara, sehingga perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa tidak kembali ke Satuan tanpa adanya ijin dari Komandan satuannya dan tanpa memberitahukan penyebab ketidakhadirannya di Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan rendahnya sikap disiplin Terdakwa terhadap peraturan yang ada dilingkungan TNI, serta Terdakwa takut untuk kembali ke Satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta permohonan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di satuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikurangkan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

5 (Lima) lembar daftar Absensi bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019 a.n Pratu Isak Tharapen.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Isak Tharapen, Pratu NRP 31120334710993 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

5 (Lima) lembar daftar Absensi bulan November 2019 sampai dengan Desember

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 a.n Pratu Isak Tharapen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17838/P sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., Mayor Chk NRP 11010026970679 serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Penasehat Hukum Terdakwa Hendrik Rejeki Keristian, S.H., Lettu Chk NRP 11160026250291, Panitera Pengganti Budi Santoso, S.H., M.H., Lettu Sus NRP 519172 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010026970679

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Budi Santoso, S.H., M.H.  
Lettu Sus NRP 519172

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 91-K/PM III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)